



P E N E T A P A N

Nomor : 04 /Pdt.P/2017/PN.Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili Perkara - Perkara Perdata Permohonan, yang bersidang di ruang sidang gedung Pengadilan Negeri tersebut Jalan Basuki Rahmat No 15 Curup, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari pemohon : -----

A N D I, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Air Apo, 01 Juli 1983 / 33 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Air Apo Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, Pekerjaan Dagang, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;-----

----- **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT** ; -----
----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan ;
----- Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;
----- Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti – bukti surat di persidangan ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** :-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 18 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup Kelas I.B di bawah register Nomor : 04/Pdt.P/2017/PN.Crp, tanggal 18 Januari 2017, telah mengemukakan hal – hal sebagai dasar permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bersama ini dengan hormat mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran atas nama anak pemohon yaitu CECEP sebagaimana tertera dalam akta kelahiran anak pemohon dengan alasan sebagai berikut ;-----
 1. Bahwa Pemohon pada tanggal 1 Agustus 2003 telah menikah dengan ELIKA dengan Kutipan Akta Nikah Nomor pw 01/252/35/VIII/2003 tanggal 04 Agustus 2003 di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Padang Ulak Tanding ;-----

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2016
halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki, yang lahir tanggal 11 Oktober 2004 yang diberi nama CECEP ;-----
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama CECEP telah mempunyai akte kelahiran dengan Nomor AL.606.0039898 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab. Rejang Lebong tanggal 22 Desember 2015 ;-----
4. Bahwa pada mulanya Pemohon tidak mengetahui kalau data dalam akta kelahiran tersebut ternyata terdapat kesalahan tanggal lahir anak pemohon, dimana dalam akta tersebut tertulis tanggal lahir 11 Oktober 2009 (sebelas oktober dua ribu sembilan), seharusnya tanggal lahir tersebut ditulis 11 Oktober 2004 (Sebelas Oktober Dua Ribu Empat) ;
5. Bahwa data anak Pemohon yang bernama CECEP yang terdaftar di sekolah adalah kelahiran tanggal 11 Oktober 2004 ;-----
6. Bahwa untuk dapat disertakan sebagai peserta ujian akhir Sekolah Dasar diperlukan perbaikan data kelahiran dalam akta kelahiran atas anak pemohon ;-----
7. Bahwa untuk perbaikan akta Kelahiran tersebut menurut ketentuan harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri; -----
Berdasarkan uraian dan alasan yang disebutkan di atas, maka pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Curup berkenan memeriksa dan memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut ;-----
 1. Mengabulkan permohonan pemohon ;-----
 2. Menetapkan tanggal lahir Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran "11 Oktober 2009" diubah menjadi "11 Oktober 2004" ;-----
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Curup untuk mengirim Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk mencatat perubahan tanggal lahir yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor AL.606.0039898 yang tertulis "11 Oktober 2009" diubah menjadi di "11 Oktober 2004" dalam register kependudukan yang sedang berjalan ; --
 4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon ; -----

Penetapan Nomor 04/Pdt.P/2017/PN.Crp
Halaman 2 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, dalam rangka pemeriksaan perkara Permohonan ini pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2017 telah datang menghadap Pemohon sendiri ANDI ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan pada kesempatan berikutnya atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Photo Copy "KUTIPAN AKTA NIKAH" No.PW.01/252/35/VII/2003 tertanggal 4 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, antara seorang lelaki bernama ANDI Bin ABUSAMA dan seorang perempuan bernama ELIKA Binti AWI, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1 ;-----
2. Photo Copy "KARTU TANDA PENDUDUK" atas nama ANDI, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2 ; -----
3. Photo Copy "KARTU TANDA PENDUDUK" atas nama ELIKA, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3 ; -----
4. Photo Copy "KUTIPAN AKTA KELAHIRAN " Nomor AL.606.0039898 atas nama CECEP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab. Rejang Lebong tanggal 22 Desember 2015, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4 ;-----
5. Photo Copy SURAT KETERANGAN tertanggal 17 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Apo Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, yang menerangkan bahwa anak laki – laki dari pasangan suami isteri (ANDI dan ALIKA) bernama CECEP adalah benar lahir di Desa Air Apo Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 11 Oktober 2004, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5 ;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas masing-masing telah direkati materai secukupnya serta masing-masing cocok serta sesuai dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua)

Penetapan Nomor 04/Pdt.P/2017/PN.Crp
Halaman 3 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang bernama : SARNAINI dan FIRDAUS, yang masing-masing telah didengar keterangannya dengan disumpah dipersidangan sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

1. **Saksi SARNAINI** : -----

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan ada hubungan keluarga yakni ponakan ;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pemohon menikah dengan keponakan kandung saksi yang bernama ELIKA di Kantor Urusan Agama Padang Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 1 Agustus 2003 ;-----
- Bahwa berdasarkan perkawinan keduanya, lahirlah seorang anak laki – laki yang bernama CECEP yang lahir di Air Apo pada tanggal 11 Oktober 2004 ;-----
- Bahwa saat ini CECEP sudah bersekolah dan saat ini duduk di kelas 6 Sekolah Dasar ;-----
- Bahwa saat CECEP masuk sekolah dasara, data yang diberikan adalah Lahir pada tanggal 11 Oktober 2004 ;-----
- Bahwa ketika mau mendaftar ujian dan melampirkan Akta Kelahirannya ada kesalahan penulisan di akta kelahiran, dimana tertulis 11 Oktober 2009, seharusnya yang benar adalah 11 Oktober 2004 ;-----
- Bahwa kami mohon kepada bapak hakim demi masa depan dan sinkronisasi data identitas kependudukan si CECEP, pemohon diberikan izin untuk membetulkan tanggal kelahiran CECEP dalam akta kelahirannya, yang semula tertulis 11 Oktober 2009 dibetulkan menjadi 11 Oktober 2004 ;-----

2. **Saksi FIRDAUS** : -----

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan ada hubungan keluarga jauh ;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama ELIKA di Kantor Urusan Agama Padang Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 1 Agustus 2003 ; -----

Penetapan Nomor 04/Pdt.P/2017/PN.Crp
Halaman 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan perkawinan keduanya, lahirlah seorang anak laki – laki yang bernama CECEP yang lahir di Air Apo pada tanggal 11 Oktober 2004 ;-----
- Bahwa saat ini CECEP sudah bersekolah dan saat ini duduk di kelas 6 Sekolah Dasar ;-----
- Bahwa saat CECEP masuk sekolah dasara, data yang diberikan adalah Lahir pada tanggal 11 Oktober 2004 ;-----
- Bahwa ketika mau mendaftar ujian dan melampirkan Akta Kelahirannya ada kesalahan penulisan di akta kelahiran, dimana tertulis 11 Oktober 2009, seharusnya yang benar adalah 11 Oktober 2004 ;-----
- Bahwa kami mohon kepada bapak hakim demi masa depan dan sinkronisasi data identitas kependudukan si CECEP, pemohon diberikan izin untuk membetulkan tanggal kelahiran CECEP dalam akta kelahirannya, yang semula tertulis 11 Oktober 2009 dibetulkan menjadi 11 Oktober 2004 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan ; -----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;-----

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Curup akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan ini termasuk dalam tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri : -----

Menimbang, bahwa Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006, mengatur tentang Pencatatan Kelahiran Anak, Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak serta Perubahan Nama dan Kewarganegaraan dalam Bab 8 & 9 Pasal 47 sampai dengan Pasal 55.; -----

Penetapan Nomor 04/Pdt.P/2017/PN.Crp
Halaman 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai perubahan tahun kelahiran anak laki – laki pemohon yang bernama CECEP dalam Akta Kelahiran anak laki – laki Pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil : -----

Pasal 52 (1) : “Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.” ; -----

Pasal 93 (2) Perpres Nomor 25 tahun 2008 : “Pencatatan Perubahan nama, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan Negeri Curup mempunyai Kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang dimohonkan pemohon tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Curup akan mempertimbangkan mengenai Pokok Permohonan Pemohon yakni untuk membetulkan Tahun Kelahiran dalam Akta Kelahiran atas nama anak pemohon yang bernama CECEP dalam Akta Kelahiran Nomor : AL.606.0039898 tertanggal 22 Desember 2015, yang semula tertulis “11 Oktober 2009” dibetulkan menjadi “11 Oktober 2004” ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi SARNAINI dan Saksi FIRDAUS bahwa Pemohon pada awalnya menikah dengan ELIKA di KUA Padang Ulak Tanding pada tanggal 1 Agustus 2003 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki – laki yang bernama : CECEP (vide bukti surat P.1 dan bukti P.4) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SARNAINI dan Saksi FIRDAUS, bahwa benar perkawinan diantara keduanya lahirlah seorang anak laki – laki yang diberi nama CECEP, lahir di Air Apo pada tanggal 11 Oktober 2004 ; (vide bukti surat P.5) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SARNAINI dan Saksi FIRDAUS, bahwa benar saat ini anak lelaki tersebut telah beranjak besar dan telah bersekolah kelas VI Sekolah Dasar ; -----

Penetapan Nomor 04/Pdt.P/2017/PN.Crp
Halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SARNAINI dan Saksi FIRDAUS, bahwa benar saat ini baru diketahui terdapat kesalahan tanggal lahir anak pemohon, dimana dalam akta tersebut tertulis tanggal lahir 11 Oktober 2009 (sebelas oktober dua ribu sembilan), seharusnya tanggal lahir tersebut adalah 11 Oktober 2004 (Sebelas Oktober Dua Ribu Empat) (Vide bukti surat P.4 dan P.5) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SARNAINI dan Saksi FIRDAUS, bahwa benar data anak Pemohon yang bernama CECEP yang terdaftar di sekolah adalah kelahiran tanggal 11 Oktober 2004 dan untuk dapat disertakan sebagai peserta ujian akhir Sekolah Dasar diperlukan perbaikan data kelahiran dalam akta kelahiran atas anak pemohon ;-----

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon tersebut adalah untuk membetulkan/memperbaiki Tahun Kelahiran Anak dalam Akta Kelahiran atas nama anak pemohon yang bernama CECEP dalam Akta Kelahiran Nomor : AL.606.0039898 tertanggal 22 Desember 2015, yang semula tertulis "11 Oktober 2009" dibetulkan menjadi "11 Oktober 2004" agar sinkron dengan data pendaftaran di sekolah untuk dapat disertakan sebagai peserta ujian akhir Sekolah Dasar ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yang didasari oleh Bukti Surat P.1 s/d P.5 dan keterangan saksi-saksi, ternyata permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon pada Petitem Nomor 2 tersebut dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Perubahan Nama atau Tahun Kelahiran dilaksanakan dengan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ditempat Pemohon dan Pencatatan Perubahan tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri. Atas laporan penduduk tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Oleh karenanya Petitem permohonan Pemohon pada angka 3 dapat dikabulkan ;-----

Penetapan Nomor 04/Pdt.P/2017/PN.Crp
Halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR/Rbg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan.:-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan/memperbaiki Tahun Kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama CECEP Nomor : AL.606.0039898 tertanggal 22 Desember 2015, yang semula tertulis "11 Oktober 2009" **dibetulkan menjadi** "11 Oktober 2004" ;-----
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk memperbaiki Tahun akta kelahiran atas nama CECEP Nomor : AL.606.0039898 tertanggal 22 Desember 2015, dan agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku.; -----
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan pada hari ini **SELASA, tanggal 24 JANUARI 2017**, oleh kami **RISWAN HERAFIANSYAH, SH., MH.** selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RIZA UMAMI, SH., MH.**, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon ;-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

RIZA UMAMI, SH., MH.

RISWAN HERAFIANSYAH, SH., MH.

Penetapan Nomor 04/Pdt.P/2017/PN.Crp
Halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3. Panggilan : Rp. 120.000,00
4. Materai : Rp. 11.000,00

JUMLAH Rp. 261.000,00 (*dua ratus enam puluh satu ribu rupiah*)

Penetapan Nomor 04/Pdt.P/2017/PN.Crp
Halaman 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)